KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG
NOMOR: 141.1Kpts.05/II/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PERLINDUNGN BUMI YANG BERBASIS MASYARAKAT DENGAN NAMA SRIKANDI
(SERIKAT PEREMPUAN PELINDUNG BUMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JALATRANG

Menimbang :

a. bahwa keberhasilan pengelolaan hutan membutuhkan partisipasi aktip dan peran serta berbagai pihak ;
b. bahwa guna mendukung kepedulian terhadap hutan dan pelestraian nya serta perlindungn bumi perlu di bentuk Tim satuan tugas yang berbasis masyarakat yang peduli terhadap hutan:
c. bahwa guna mengakomodir peran serta kaum perempuan yang peduli terhadap perlindungan bumi, perlu di bentuk kelembagaannya;
d. bahwa guna menjamin terselenggaranya kepedulian terhadap hutan sebagaimana di maksud dalam huruf (a), (b) dan (c) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
e. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam keputusan ini, dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kawasan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonomi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2003 tentang Perum Perhutani:
7. Peraturan Mentri Kehutanan No.P 41/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan menanam dewasa memanen:
8. Peraturan Desa Jalatrang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Lingkungn Hidup:
9. Peraturan Desa Jalatrang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungn, Pengendalian Dan Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan;
10. Peraturan Desa Jalatrang No 10 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Sumber Mata Air: dan Pengelolaan Air Minum:
11. Peraturan Desa Jalatrang No 11 Tahun 2021 Tentang Sumbnagn bibit pohon dari masyarakat dan Calon Pengntin:
12. Surat Keputusan Kepala Desa Jalatrang Tentang Inovasi dalam upaya pencegahan bencana dan pelestarian lingkungn Hidup Inovasi ARJUNA;
13. Peraturan Desa Jalatrang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul DanKewenangan Lokal Bersekala Desa;
14. Peraturan Desa Jalatrang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;

Memperhatikan : Musyawarah Desa Jalatrang Tanggal 24 Desember Tahun 2023 tentang Pelestaraian Lingkungn hidup dan Perlindungn Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : a. Inovasi Pemerintah Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dalam upaya pencegahan bencana dan menjaga kelestarian hidup yaitu Inovasi " ARJUNA " (Aksi Reboisasi Jalatrang Untuk Mencegah Bencana) akan berjalan dengan lancer sesuai harapan apabila di bantu dengan adanya Tim Satuan Tugas yang berbasis masyarakat dalam pelaksanaanya;

b. Satgas yang dimaksud dalam point (a) di beri nama SRIKANDI (Serikat Perempun Pelindung Bumi) kepengurusan terlampir dalam Surat Keputusan Ini;

Kedua : Tugas Kepengurusan diantaranya :

a. Memfasilitasi masyarakat desa dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan .
b. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah menurut kondisi dan karakter sosial masyarakat Desa Hutan sebagai tujuan mensejahterakan masyarakat desa.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bertanggungjawab melaporkan hasil kegiatann sebagaimana huruf a dan b kepada Kepala Desa Jalatrang

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Jalatrang
Pada tanggal : 5 Februari 2024
KEPALA DESA JALATRANG

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KEPALA DESA JALATRANG
KECAMATAN CIPAKU

DADI HARYADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JALATRANG
Nomor : 141.1Kpts.05/II/2024
Tanggal : 5 Februari 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PERLINDUNGN BUMI YANG BERBASIS MASYARAKAT DENGAN NAMA SRIKANDI
(SERIKAT PEREMPUAN PELINDUNG BUMI)

SUSUNAN PENGURUS

Pelindung	:	Kepala Desa Jalatrang	
Pembina	:	1. H. Nondi Hidayat 2. Penyuluh Kehutanan	
Ketua	:	Elsa Nuari Herdiana AM.AK	
Sekretaris	:	Ade Siti Saadah	
Bemdahara	:	Eka Mariza Pisca	
Anggota	:	Tuti Rahmawati	Desi Sulastri
		Aam Amirah	Ai Ipik
		Nia Kurnia	Dede Ipah
		Ika Masikha	Lisnasari
		Mimin Mintarsih	Ade Mamah
		Santi Aprilianti	Diah Sadiah
		Juju	Halimah Suryaningsih
		Entin Kartini	Nunung Nurjanah
		Maya Novia Kamil	Nia Runiasih
		Enung Nuraeni	Eva Nur Siti Apipah
		Mimin	Viani Atiska
		Atik Kartika	Yuyun Yuningsih
		Siti Halimah	

Ditetapkan di : Jalatrang
Pada tanggal : 5 Februari 2024

Kepala Desa Jalatrang

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KEPALA DESA JALATRANG
KECAMATAN CIPAKU

DADI HARYADI